



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1.** Nama lengkap : **IHSAN FADHILLAH bin ISRAL.**
- 2.** Tempat lahir : Andaleh.
- 3.** Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun/ 9 Juli 2002.
- 4.** Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5.** Kebangsaan : Indonesia.
- 6.** Tempat tinggal : Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruah Bukik, Ds. Andaleh Baruah Bukik, Kec. Sungayang, Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat/ Domisili Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan
- 7.** Agama : Islam.
- 8.** Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

Hal 1 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Matin Muhammad, S.H. dan rekan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Putra Nusantara Kendal cabang Batang yang beralamat di Kendal Permai Baru (alun-alun) Kendal, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 6 Juli 2023 No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 6 Juli 2023 No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **IHSAN FADHILLAH bin ISRAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, *sebagaimana diatur* dan diancam pidana dalam Pasal Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IHSAN FADHILLAH bin ISRAL**, dengan pidana penjara 6 (enam) tahun Dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas minyak warna Cokelat berat 11,34 gram
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas minyak warna Cokelat berat 3,07 Gram
 - 1 (satu) buah Tas warna Merah merek Polo England
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Furano

Hal 2 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25 (dua puluh lima) lembar kertas minyak warna Cokelat
- 1 (satu) buah HP warna Hitam merek OPPO seri A54

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut dengan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat lebih tepat apabila Terdakwa dikenakan Pasal 111 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU:

----- Bahwa terdakwa IHSAN FADHILLAH bin ISRAL pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di tempat kos terdakwa alamat Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dimana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Batang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Pekalongan dan mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 1 paket* dengan berat brutto 2 ons atau 200 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sejak merantau di Kota Pekalongan terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana saat itu terdakwa bertanya kepada saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK *"ada orang yang jual ganja untuk kita hisap"* lalu dijawab saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK *"tanya-tanya sama yang lain dulu"*. Beberapa hari kemudian, saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK memberitahukan kepada terdakwa bahwa tidak ada yang menjual ganja disini lalu saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK bertanya *"kalau kita beli dari kampung gimana?"* terdakwa jawab *"kalau dari kampung ada abang-abang saya yang bisa ngirim, nanti kalau barangnya nyampe ada gak orang yang mau beli"* dijawab saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK *"ya nanti coba tak tanyain orang dulu."*

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang sebelumnya telah diberitahu oleh teman sekolah (SMK) terdakwa yang bernama Sdr. YEKRA nomor telepon ABANG (DPO) dengan nomor 0822-1988-0074 yang disave di HP milik terdakwa dengan nama "Bg Kajey", dan akun TELEGRAM atas nama "Green Clover GHOST" yang biasa menyediakan ganja, kemudian terdakwa menelpon Sdr. ABANG (telepon biasa/ bukan WhatsApp) menggunakan bahasa Padang berkata *"bang bisa kirim paket ke Pekalongan?"* lalu dijawab *"bisa"* lalu terdakwa bertanya *"satu ons-nya berapa?"* dijawab *"satu juta"* sehingga terdakwa membalas *"saya mau beli 2 ons aja bang, kapan bisa dikirimnya bang"* dijawab ABANG *"ntar tak kabari aja kalau sudah sampai"*, setelah itu terdakwa mengirimkan alamat kantor JNE Poncol Pekalongan ke Sdr. ABANG via TELGRAM, kemudian sekira pukul 20.54 WIB terdakwa minta nomor rekening ABANG, selanjutnya Sdr. ABANG kirim gambar yang berisi nomor rekening Bank BCA 8050514553 atas nama ANDRE

Hal 4 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHUL SAPUTRA, sehingga pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 00.31 WIB terdakwa mentransfer ke rekening BCA atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui akun DANA milik terdakwa, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Sdr. ABANG memberitahu bahwa ganjanya sudah dikirim sambil mengirimkan foto nomor resi pengiriman, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB terdakwa melunasi pembelian ganja tersebut dengan cara transfer kembali ke nomor BCA atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA di Counter HP di wilayah Poncol Pekalongan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bukti transfer tersebut langsung terdakwa kirim ke akun TELEGRAM atas nama "Green Clover GHOST".

- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian, pada tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. ABANG menelpon terdakwa memberitahukan "*paket udah sampai di JNE*", lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengambil paket tersebut di kantor JNE Poncol Pekalongan sambil menunjukkan nomor resi yang dikirim oleh Sdr. ABANG, (namun nomor resi tersebut telah dihapus), setelah menerima paket tersebut selanjutnya terdakwa membawanya ke kos terdakwa yang beralamat di Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Setelah sampai kos, terdakwa menelpon Sdr. ABANG berkata "*bang ini paket sudah saya ambil*".

- Bahwa terdakwa dalam membeli ganja dari Sdr. ABANG dengan maksud untuk terdakwa pakai sendiri dan terdakwa jual kembali yakni kepada Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK, sebanyak 2 kali dan kepada Sdr. PAJO KLEGO (DPO) sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa terdakwa menjual ganja kepada Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK, dengan cara yang pertama pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK mengirim pesan WhatsApp ke terdakwa menggunakan bahasa Padang yang intinya berkata "*San abang mau pesan 200 ribu*" terdakwa jawab "*ya bang bentar lagi disiapin*". Setelah itu terdakwa mengambil ganja kurang lebih seberat 15 gram lalu dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat, setelah siap terdakwa baru memberi kabar kepada Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK, sekira pukul 16.00 WIB mereka bertemu di pinggir jalan

Hal 5 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, langsung terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket dan Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK baru memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya yang kedua, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK yang bermaksud memesan ganja lagi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapat pesanan tersebut, terdakwa mengambil ganja yang sudah dipadatkan yang dibeli dari Sdr. ABANG dengan cara diambil menggunakan tangan kosong lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna silver merk FURANO, setelah terdakwa timbang kemudian dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat yang sebelumnya telah dibeli dari warung di sekitar kos terdakwa. Setelah ganja siap, Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK memberitahu kalau akan datang ke kos terdakwa untuk mengambil ganja tersebut. Sekira pukul 12.00 WIB Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK tiba di kos terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepadanya dan langsung pergi, saat itu saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK berkata bayarnya nanti akan dikabari.

- Bahwa selain itu terdakwa juga menjual ganja kepada Sdr. PAIJO KLEGO, yang pertama pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. PAIJO KLEGO mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa yang intinya Sdr. PAIJO KLEGO mau membeli ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapat pesanan tersebut terdakwa langsung menyiapkan ganja dengan cara yang sama saat menyiapkan ganja untuk Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK. Setelah siap, terdakwa bertemu dengan Sdr. PAIJO KLEGO di pinggir jalan wilayah Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, langsung terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat kepada Sdr. PAIJO KLEGO dan Sdr. PAIJO KLEGO langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang kedua, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. PAIJO KLEGO yang intinya Sdr. PAIJO KLEGO memesan ganja sebanyak 2 (dua) paket masing-masing dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapat pesanan tersebut, terdakwa mengambil ganja yang

Hal 6 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipadatkan yang dibeli dari Sdr. ABANG dengan cara diambil menggunakan tangan kosong lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna silver merk FURANO masing-masing seberat 40 gram lalu dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat. Setelah ganjanya siap, terdakwa membuat kesepakatan dengan Sdr. PAIJO KLEGO untuk bertemu di pinggi jalan wilayah Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, hingga sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. PAIJO KLEGO dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket ganja yang telah dipesan dan Sdr. PAIJO KLEGO langsung membayar menggunakan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah).

- Bahwa kemudian berdasarkan pengembangan penyidikan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYU PAMUNGKAS als KONDANG (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di area parkir Cafe Sri Rama masuk wilayah Ds. Denasri Wetan, Kec/Kab. Batang karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat, dimana menurut Saksi WAHYU PAMUNGKAS als KONDANG, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat tersebut didapat dengan cara membeli dari Saksi RAHMAD FIRDAUS alias DAUK dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi RAHMAD FIRDAUS alias DAUK berhasil ditangkap di kos-kosannya alamat Jl. Karang Sari RT 004/ RW 003, Dk. Karangmalang, Kel. Setono, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Saat dilakukan penggeledahan di kamar kos ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas. Saksi RAHMAD FIRDAUS alias DAUK mengakui bahwa telah menyerahkan ganja kepada Saksi WAHYU PAMUNGKAS als KONDANG dan ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa IHSAN FADHILLAH bin ISRAL.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa IHSAN FADHILLAH bin ISRAL berhasil di tangkap di kos-kosannya alamat Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota

Hal 7 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan. Saat kamar kos tersebut digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat, 1 (satu) buah tas warna merah merk POLO ENGLAND; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FURANO; 25 (dua puluh lima) lembar kertas minyak warna coklat; dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO seri A54 dengan SIMCard Telkomsel 0821-7162-9356.

- Bahwa terdakwa dalam membeli ganja dari Sdr. ABANG lalu dijual kepada Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK dan Sdr. PAIJO KLEGO supaya mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya berobat, karena sejak terdakwa sakit paru-paru basah pada bulan November 2022, sejak saat itu terdakwa tidak bekerja.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 2 ons tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Barang bukti yang dikeluarkan dari PT Pegadaian Batang tanggal 17 Maret 2023 atas nama IIHSAN FADHILLAH bin ISRAL yang memuat bahwa 2 paket ganja dalam bungkus kertas minyak warna coklat dengan berat bruto 14, 41 gram dengan rincian paket no. 1 berat bruto 11,34 gram dan paket no. 2 berat bruto 3.07 gram

- bahwa barang bukti tersebut telah diuji laoratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 930/NNF/2023, tanggal 24 Maret 2023 dengan kesimpulan "*Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB- 2026/2023/NNF dan BB- 2027/2023/NNF berupa batang daun dan biji tersebut di atas adalah mengandung **GANJA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

- Bahwa terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal 8 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



menukar, atau menyerahkan untuk alasan medis maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan barang narkotika jenis ganja.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa IHSAN FADHILLAH bin ISRAL pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di tempat kos terdakwa alamat Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tanaman ganja sebanyak 2 paket ganja dalam bungkus kertas minyak warna coklat dengan berat bruto 14, 41 gram dengan rincian paket no. 1 berat bruto 11,34 gram dan paket no. 2 berat bruto 3.07 gram* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sejak merantau di Kota Pekalongan terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana saat itu terdakwa bertanya kepada saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK *"ada orang yang sedia ganja untuk kita hisap"* lalu dijawab saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK *"tanya-tanya sama yang lain dulu"*. Beberapa hari kemudian, saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK memberitahukan kepada terdakwa bahwa tidak ada yang menyediakan ganja disini lalu saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK bertanya *"kalau kita beli dari kampung gimana?"* terdakwa jawab *"kalau dari kampung ada abang-abang saya yang bisa ngirim, nanti kalau barangnya nyampe ada gak orang yang mau beli"* dijawab saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK *"ya nanti coba tak tanyain orang dulu."*

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang sebelumnya telah diberitahu oleh teman sekolah (SMK) terdakwa yang bernama Sdr. YEKRA nomor telepon ABANG (DPO) dengan nomor 0822-1988-0074 yang disave di HP milik terdakwa dengan nama "Bg Kajey", dan akun TELEGRAM atas nama "Green Clover GHOST" yang



biasa menyediakan ganja, kemudian terdakwa menelpon Sdr. ABANG (telepon biasa/ bukan WhatsApp) menggunakan bahasa Padang berkata *"bang bisa kirim paket ke Pekalongan?"* lalu dijawab *"bisa"* lalu terdakwa bertanya *"satu ons-nya berapa?"* dijawab *"satu juta"* sehingga terdakwa membalas *"saya mau beli 2 ons aja bang, kapan bisa dikirimnya bang"* dijawab ABANG *"ntar tak kabari aja kalau sudah sampai"*, setelah itu terdakwa mengirimkan alamat kantor JNE Poncol Pekalongan ke Sdr. ABANG via TELGRAM, kemudian sekira pukul 20.54 WIB terdakwa minta nomor rekening ABANG, selanjutnya Sdr. ABANG kirim gambar yang berisi nomor rekening Bank BCA 8050514553 atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA, sehingga pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 00.31 WIB terdakwa mentransfer ke rekening BCA atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui akun DANA milik terdakwa, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Sdr. ABANG memberitahu bahwa ganjanya sudah dikirim sambil mengirimkan foto nomor resi pengiriman, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB terdakwa melunasi pembelian ganja tersebut dengan cara transfer kembali ke nomor BCA atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA di Counter HP di wilayah Poncol Pekalongan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bukti transfer tersebut langsung terdakwa kirim ke akun TELEGRAM atas nama "Green Clover GHOST".

- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian, pada tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. ABANG menelpon terdakwa memberitahukan *"paket udah sampai di JNE"*, lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengambil paket tersebut di kantor JNE Poncol Pekalongan sambil menunjukkan nomor resi yang dikirim oleh Sdr. ABANG, (namun nomor resi tersebut telah dihapus), setelah menerima paket tersebut selanjutnya terdakwa membawanya ke kos terdakwa yang beralamat di Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Setelah sampai kos, terdakwa menelpon Sdr. ABANG berkata *"bang ini paket sudah saya ambil"*.

- Bahwa terdakwa dalam membeli ganja dari Sdr. ABANG dengan maksud untuk terdakwa pakai sendiri dan terdakwa menyediakan kembali yakni kepada Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK, sebanyak 2 kali dan kepada Sdr. PAIJO KLEGO (DPO) sebanyak 2 (dua) kali.



- Bahwa terdakwa menyediakan ganja kepada Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK, dengan cara yang pertama pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK mengirim pesan WhatsApp ke terdakwa menggunakan bahasa Padang yang intinya berkata "San abang mau pesan 200 ribu" terdakwa jawab "ya bang bentar lagi disiapin". Setelah itu terdakwa mengambil ganja kurang lebih seberat 15 gram lalu dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat, setelah siap terdakwa baru memberi kabar kepada Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK, sekira pukul 16.00 WIB mereka bertemu di pinggir jalan wilayah Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, langsung terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket dan Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK baru memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya yang kedua, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK yang bermaksud memesan ganja lagi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapat pesanan tersebut, terdakwa mengambil ganja yang sudah dipadatkan yang dibeli dari Sdr. ABANG dengan cara diambil menggunakan tangan kosong lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna silver merk FURANO, setelah terdakwa timbang kemudian dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat yang sebelumnya telah dibeli dari warung di sekitar kos terdakwa. Setelah ganja siap, Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK memberitahu kalau akan datang ke kos terdakwa untuk mengambil ganja tersebut. Sekira pukul 12.00 WIB Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK tiba di kos terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepadanya dan langsung pergi, saat itu saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK berkata bayarnya nanti akan dikabari.

- Bahwa selain itu terdakwa juga menyediakan ganja kepada Sdr. PAIJO KLEGO, yang pertama pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. PAIJO KLEGO mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa yang intinya Sdr. PAIJO KLEGO mau membeli ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapat pesanan tersebut terdakwa langsung menyiapkan ganja dengan cara yang sama saat menyiapkan ganja untuk Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK. Setelah siap, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. PAIJO KLEGO di pinggir jalan wilayah Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, langsung terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat kepada Sdr. PAIJO KLEGO dan Sdr. PAIJO KLEGO langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang kedua, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. PAIJO KLEGO yang intinya Sdr. PAIJO KLEGO memesan ganja sebanyak 2 (dua) paket masing-masing dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapat pesanan tersebut, terdakwa mengambil ganja yang sudah dipadatkan yang dibeli dari Sdr. ABANG dengan cara diambil menggunakan tangan kosong lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna silver merk FURANO masing-masing seberat 40 gram lalu dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat. Setelah ganjanya siap, terdakwa membuat kesepakatan dengan Sdr. PAIJO KLEGO untuk bertemu di pinggi jalan wilayah Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, hingga sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. PAIJO KLEGO dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket ganja yang telah dipesan dan Sdr. PAIJO KLEGO langsung membayar menggunakan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah).

- Bahwa kemudian berdasarkan pengembangan penyidikan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYU PAMUNGKAS als KONDANG (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di area parkir Cafe Sri Rama masuk wilayah Ds. Denasri Wetan, Kec/Kab. Batang karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat, dimana menurut Saksi WAHYU PAMUNGKAS als KONDANG, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat tersebut didapat dengan cara membeli dari Saksi RAHMAD FIRDAUS alias DAUK dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi RAHMAD FIRDAUS alias DAUK berhasil ditangkap di kos-kosannya alamat Jl. Karangsari RT 004/ RW 003, Dk. Karangmalang, Kel. Setono, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Saat dilakukan penggeledahan di kamar kos ditemukan barang bukti

Hal 12 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas. Saksi RAHMAD FIRDAUS alias DAUK mengakui bahwa telah menyerahkan ganja kepada Saksi WAHYU PAMUNGKAS als KONDANG dan ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa IHSAN FADHILLAH bin ISRAL.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa IHSAN FADHILLAH bin ISRAL berhasil di tangkap di kos-kosannya alamat Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Saat kamar kos tersebut digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat, 1 (satu) buah tas warna merah merk POLO ENGLAND; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FURANO; 25 (dua puluh lima) lembar kertas minyak warna coklat; dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO seri A54 dengan SIMCard Telkomsel 0821-7162-9356.

- Bahwa terdakwa dalam membeli ganja dari Sdr. ABANG lalu menyediakan kepada Saksi RAHMAD FIRDAUS als DAUK dan Sdr. PAIJO KLEGO supaya mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya berobat, karena sejak terdakwa sakit paru-paru basah pada bulan November 2022, sejak saat itu terdakwa tidak bekerja.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 2 ons tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang*

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Barang bukti yang dikeluarkan dari PT Pegadaian Batang tanggal 17 Maret 2023 atas nama IHSAN FADHILLAH bin ISRAL yang memuat bahwa 2 paket ganja dalam bungkus kertas minyak warna coklat dengan berat bruto 14, 41 gram dengan rincian paket no. 1 berat bruto 11,34 gram dan paket no. 2 berat bruto 3.07 gram

- Bahwa barang bukti tersebut telah diuji laoratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 930/NNF/2023, tanggal 24 Maret 2023 dengan kesimpulan "*Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB- 2026/2023/NNF dan BB- 2027/2023/NNF berupa batang daun dan biji tersebut di atas adalah mengandung GANJA*"

Hal 13 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang *menawarkan untuk disediakan, menyediakan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menyediakan beli, menukar, atau menyerahkan* untuk alasan medis maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan barang narkotika jenis ganja.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isworo Adhi Nugroho, S.H. Bin Rahardjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas Satresnarkoba Kepolisian Polres Batang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di kos-kosannya alamat Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di area parkir Cafe Sri Rama masuk wilayah Ds. Denasri Wetan, Kec/Kab. Batang telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Pamungkas Als Kondang karena memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Wahyu Pamungkas Als Kondang, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat tersebut didapat dengan cara membeli dari Saksi Rahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Alias Dauk dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Rahmad Firdaus alias Dauk berhasil ditangkap di kos-kosannya di Jl. Karangsari RT 004/ RW 003, Dk. Karangmalang, Kel. Setono, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dan saat dilakukan penggeledahan di kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas;

- Bahwa saksi Rahmad Firdaus Alias Dauk mengakui bahwa telah menyerahkan ganja kepada Saksi Wahyu Pamungkas Als Kondang dan ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di kos-kosannya alamat Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

- Bahwa saat kamar kos Terdakwa tersebut digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat, 1 (satu) buah tas warna merah merk POLO ENGLAND; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FURANO; 25 (dua puluh lima) lembar kertas minyak warna coklat; dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO seri A54 dengan SIMCard Telkomsel 0821-7162-9356.;

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan paket ganja tersebut yaitu bermula pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang sebelumnya telah diberitahu oleh teman sekolah terdakwa yang bernama Sdr. YEKRA nomor telepon ABANG (DPO) dengan nomor 0822-1988-0074 yang disave di HP milik terdakwa dengan nama "Bg Kajey", dan akun TELEGRAM atas nama "Green Clover GHOST" yang biasa menyediakan ganja, kemudian terdakwa menelpon Sdr. ABANG untuk memesan ganja;

- Bahwa kemudian Terdakwa melalui telepon menanyakan kepada Sdr Abang apakah ganja tersebut bisa dikirim ke Pekalongan? lalu dijawab "bisa" lalu terdakwa bertanya "satu ons-nya berapa?" dijawab "satu juta" sehingga terdakwa memesan 2 ons, setelah itu terdakwa mengirimkan alamat kantor JNE Poncol Pekalongan ke Sdr.

Hal 15 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG via TELGRAM, kemudian terdakwa minta nomor rekening Sdr. ABANG, selanjutnya Sdr. ABANG kirim gambar yang berisi nomor rekening Bank BCA 8050514553 atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 00.31 WIB terdakwa mentransfer ke rekening BCA atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA tersebut uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui akun DANA milik terdakwa, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Sdr. ABANG memberitahu bahwa ganjanya sudah dikirim sambil mengirimkan foto nomor resi pengiriman, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB terdakwa melunasi pembelian ganja tersebut dengan cara transfer kembali ke nomor BCA atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA di Counter HP di wilayah Poncol Pekalongan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti transfer tersebut langsung terdakwa kirim ke akun TELEGRAM atas nama "Green Clover GHOST";

- Bahwa kemudian selang 3 (tiga) hari kemudian, pada tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. ABANG menelpon terdakwa memberitahukan jika paket udah sampai di JNE, lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengambil paket tersebut di kantor JNE Poncol Pekalongan sambil menunjukkan nomor resi yang dikirim oleh Sdr. ABANG, setelah menerima paket tersebut selanjutnya terdakwa membawanya ke kos terdakwa yang beralamat di Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Setelah sampai kos, terdakwa menelpon Sdr. ABANG mengabarkan jika paket sudah diambil;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli ganja dari Sdr. ABANG selain untuk terdakwa pakai sendiri juga terdakwa jual kembali yakni kepada Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk, sebanyak 2 kali dan kepada Sdr. Pajjo Klego (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terdakwa menjual ganja kepada Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk, dengan cara yang pertama pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk mengirim pesan WhatsApp ke terdakwa menggunakan bahasa Padang yang intinya berkata "San abang mau pesan 200 ribu" terdakwa jawab "ya bang bentar lagi disiapin". Setelah itu terdakwa mengambil ganja kurang lebih seberat 15 gram lalu dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat, setelah siap terdakwa memberi kabar kepada

Hal 16 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk lalu sekira pukul 16.00 WIB mereka bertemu di pinggir jalan wilayah Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kepada Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk namun baru dibayar uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang kedua, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk yang memesan ganja lagi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapat pesanan tersebut, terdakwa mengambil ganja yang sudah dipadatkan yang dibeli dari Sdr. Abang dengan cara diambil menggunakan tangan kosong lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna silver merk FURANO, setelah terdakwa timbang kemudian dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk tiba di kos terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepadanya dan langsung pergi, saat itu saksi Rahmad Firdaus Als Dauk berkata bayarnya nanti akan dikabari.

- Bahwa selanjutnya saksi Rahmad Firdaus Als Dauk menjual kembali ganja tersebut kepada saksi Wahyu Pamungkas yang akhirnya terhadap saksi wahyu Pamungkas dan saksi Rahmad Firdaus Als Dauk berhasil saksi amankan;

- Bahwa selain dengan saksi Firdaus menurut pengekuannya terdakwa juga menjual ganja kepada Sdr. Paijo Klego, yang pertama pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Paijo Klego memesan melalui pesan WhatsApp ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Paijo Klego di pinggir jalan wilayah Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

- Bahwa yang kedua, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Paijo Klego memesan ganja lagi kepada terdakwa melalui WhatsApp sebanyak 2 (dua) paket masing-masing dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Paijo Klego dan menyerahkan 2 (dua) paket ganja yang telah dipesan dan Sdr. PAIJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLEGO langsung membayar menggunakan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Indra Bayu Setiawan Bin Teguh Budi Lestari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas Satresnarkoba Kepolisian Polres Batang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di kos-kosannya alamat Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di area parkir Cafe Sri Rama masuk wilayah Ds. Denasri Wetan, Kec/Kab. Batang telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Pamungkas Als Kondang karena memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Wahyu Pamungkas Als Kondang, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat tersebut didapat dengan cara membeli dari Saksi Rahmad Firdaus Alias Dauk dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Rahmad Firdaus alias Dauk berhasil ditangkap di kos-kosannya di Jl. Karangsari RT 004/ RW 003, Dk. Karangmalang, Kel. Setono, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dan saat dilakukan penggeledahan di kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas;
- Bahwa saksi Rahmad Firdaus Alias Dauk mengakui bahwa telah menyerahkan ganja kepada Saksi Wahyu Pamungkas Als

Hal 18 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kondang dan ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di kos-kosannya alamat Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

- Bahwa saat kamar kos Terdakwa tersebut digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat, 1 (satu) buah tas warna merah merk POLO ENGLAND; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FURANO; 25 (dua puluh lima) lembar kertas minyak warna coklat; dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO seri A54 dengan SIMCard Telkomsel 0821-7162-9356.;

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan paket ganja tersebut yaitu bermula pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang sebelumnya telah diberitahu oleh teman sekolah terdakwa yang bernama Sdr. YEKRA nomor telepon ABANG (DPO) dengan nomor 0822-1988-0074 yang disave di HP milik terdakwa dengan nama "Bg Kajey", dan akun TELEGRAM atas nama "Green Clover GHOST" yang biasa menyediakan ganja, kemudian terdakwa menelpon Sdr. ABANG untuk memesan ganja;

- Bahwa kemudian Terdakwa melalui telepon menanyakan kepada Sdr Abang apakah ganja tersebut bisa dikirim ke Pekalongan? lalu dijawab "bisa" lalu terdakwa bertanya "satu ons-nya berapa?" dijawab "satu juta" sehingga terdakwa memesan 2 ons, setelah itu terdakwa mengirimkan alamat kantor JNE Poncol Pekalongan ke Sdr. ABANG via TELGRAM, kemudian terdakwa minta nomor rekening Sdr. ABANG, selanjutnya Sdr. ABANG kirim gambar yang berisi nomor rekening Bank BCA 8050514553 atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 00.31 WIB terdakwa mentransfer ke rekening BCA atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA tersebut uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui akun DANA milik terdakwa, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Sdr. ABANG memberitahu bahwa gajanya sudah dikirim sambil mengirimkan foto nomor resi pengiriman, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB terdakwa melunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian ganja tersebut dengan cara transfer kembali ke nomor BCA atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA di Counter HP di wilayah Poncol Pekalongan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti transfer tersebut langsung terdakwa kirim ke akun TELEGRAM atas nama "Green Clover GHOST";

- Bahwa kemudian selang 3 (tiga) hari kemudian, pada tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. ABANG menelpon terdakwa memberitahukan jika paket udah sampai di JNE, lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengambil paket tersebut di kantor JNE Poncol Pekalongan sambil menunjukkan nomor resi yang dikirim oleh Sdr. ABANG, setelah menerima paket tersebut selanjutnya terdakwa membawanya ke kos terdakwa yang beralamat di Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Setelah sampai kos, terdakwa menelpon Sdr. ABANG mengabarkan jika paket sudah diambil;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli ganja dari Sdr. ABANG selain untuk terdakwa pakai sendiri juga terdakwa jual kembali yakni kepada Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk, sebanyak 2 kali dan kepada Sdr. Paijo Klego (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terdakwa menjual ganja kepada Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk, dengan cara yang pertama pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk mengirim pesan WhatsApp ke terdakwa menggunakan bahasa Padang yang intinya berkata "San abang mau pesan 200 ribu" terdakwa jawab "ya bang bentar lagi disiapin". Setelah itu terdakwa mengambil ganja kurang lebih seberat 15 gram lalu dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat, setelah siap terdakwa memberi kabar kepada Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk lalu sekira pukul 16.00 WIB mereka bertemu di pinggir jalan wilayah Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kepada Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk namun baru dibayar uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang kedua, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk yang memesan ganja lagi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapat pesanan tersebut, terdakwa mengambil ganja yang sudah dipadatkan yang dibeli dari Sdr. Abang dengan cara diambil

Hal 20 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kosong lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna silver merk FURANO, setelah terdakwa timbang kemudian dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk tiba di kos terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepadanya dan langsung pergi, saat itu saksi Rahmad Firdaus Als Dauk berkata bayarnya nanti akan dikabari.

- Bahwa selanjutnya saksi Rahmad Firdaus Als Dauk menjual kembali ganja tersebut kepada saksi Wahyu Pamungkas yang akhirnya terhadap saksi wahyu Pamungkas dan saksi Rahmad Firdaus Als Dauk berhasil saksi amankan;

- Bahwa selain dengan saksi Firdaus menurut pengakuannya terdakwa juga menjual ganja kepada Sdr. Paijo Klego, yang pertama pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Paijo Klego memesan melalui pesan WhatsApp ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Paijo Klego di pinggir jalan wilayah Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

- Bahwa yang kedua, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Paijo Klego memesan ganja lagi kepada terdakwa melalui WhatsApp sebanyak 2 (dua) paket masing-masing dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Paijo Klego dan menyerahkan 2 (dua) paket ganja yang telah dipesan dan Sdr. PAIJO KLEGO langsung membayar menggunakan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Satriya Pamungkas Putra Setyadi Bin Slamet Setyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas Satresnarkoba Kepolisian Polres Batang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di kos-kosannya alamat Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di area parkir Cafe Sri Rama masuk wilayah Ds. Denasri Wetan, Kec/Kab. Batang telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Pamungkas Als Kondang karena memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Wahyu Pamungkas Als Kondang, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat tersebut didapat dengan cara membeli dari Saksi Rahmad Firdaus Alias Dauk dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Rahmad Firdaus alias Dauk berhasil ditangkap di kos-kosannya di Jl. Karangsari RT 004/ RW 003, Dk. Karangmalang, Kel. Setono, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dan saat dilakukan penggeledahan di kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas;
- Bahwa saksi Rahmad Firdaus Alias Dauk mengakui bahwa telah menyerahkan ganja kepada Saksi Wahyu Pamungkas Als Kondang dan ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di kos-kosannya alamat Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa saat kamar kos Terdakwa tersebut digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat, 1 (satu) buah tas warna merah merk POLO ENGLAND; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FURANO; 25 (dua puluh lima) lembar kertas minyak warna

Hal 22 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat; dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO seri A54 dengan SIMCard Telkomsel 0821-7162-9356.;

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan paket ganja tersebut yaitu bermula pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang sebelumnya telah diberitahu oleh teman sekolah terdakwa yang bernama Sdr. YEKRA nomor telepon ABANG (DPO) dengan nomor 0822-1988-0074 yang disave di HP milik terdakwa dengan nama "Bg Kajey", dan akun TELEGRAM atas nama "Green Clover GHOST" yang biasa menyediakan ganja, kemudian terdakwa menelpon Sdr. ABANG untuk memesan ganja;

- Bahwa kemudian Terdakwa melalui telepon menanyakan kepada Sdr Abang apakah ganja tersebut bisa dikirim ke Pekalongan? lalu dijawab "bisa" lalu terdakwa bertanya "satu ons-nya berapa?" dijawab "satu juta" sehingga terdakwa memesan 2 ons, setelah itu terdakwa mengirimkan alamat kantor JNE Poncol Pekalongan ke Sdr. ABANG via TELGRAM, kemudian terdakwa minta nomor rekening Sdr. ABANG, selanjutnya Sdr. ABANG kirim gambar yang berisi nomor rekening Bank BCA 8050514553 atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 00.31 WIB terdakwa mentransfer ke rekening BCA atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA tersebut uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui akun DANA milik terdakwa, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Sdr. ABANG memberitahu bahwa ganjanya sudah dikirim sambil mengirimkan foto nomor resi pengiriman, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB terdakwa melunasi pembelian ganja tersebut dengan cara transfer kembali ke nomor BCA atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA di Counter HP di wilayah Poncol Pekalongan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti transfer tersebut langsung terdakwa kirim ke akun TELEGRAM atas nama "Green Clover GHOST";

- Bahwa kemudian selang 3 (tiga) hari kemudian, pada tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. ABANG menelpon terdakwa memberitahukan jika paket udah sampai di JNE, lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengambil paket tersebut di kantor JNE Poncol Pekalongan sambil menunjukkan nomor resi yang dikirim oleh Sdr. ABANG, setelah menerima paket tersebut selanjutnya terdakwa

Hal 23 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawanya ke kos terdakwa yang beralamat di Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Setelah sampai kos, terdakwa menelpon Sdr. ABANG mengabarkan jika paket sudah diambil;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli ganja dari Sdr. ABANG selain untuk terdakwa pakai sendiri juga terdakwa jual kembali yakni kepada Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk, sebanyak 2 kali dan kepada Sdr. Pajjo Klego (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terdakwa menjual ganja kepada Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk, dengan cara yang pertama pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk mengirim pesan WhatsApp ke terdakwa menggunakan bahasa Padang yang intinya berkata "San abang mau pesan 200 ribu" terdakwa jawab "ya bang bentar lagi disiapin". Setelah itu terdakwa mengambil ganja kurang lebih seberat 15 gram lalu dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat, setelah siap terdakwa memberi kabar kepada Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk lalu sekira pukul 16.00 WIB mereka bertemu di pinggir jalan wilayah Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kepada Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk namun baru dibayar uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang kedua, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk yang memesan ganja lagi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapat pesanan tersebut, terdakwa mengambil ganja yang sudah dipadatkan yang dibeli dari Sdr. Abang dengan cara diambil menggunakan tangan kosong lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna silver merk FURANO, setelah terdakwa timbang kemudian dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk tiba di kos terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepadanya dan langsung pergi, saat itu saksi Rahmad Firdaus Als Dauk berkata bayarnya nanti akan dikabari.

- Bahwa selanjutnya saksi Rahmad Firdaus Als Dauk menjual kembali ganja tersebut kepada saksi Wahyu Pamungkas yang



akhirnya terhadap saksi wahyu Pamungkas dan saksi Rahmad Firdaus Als Dauk berhasil saksi amankan;

- Bahwa selain dengan saksi Firdaus menurut pengakuannya terdakwa juga menjual ganja kepada Sdr. Paijo Klego, yang pertama pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Paijo Klego memesan melalui pesan WhatsApp ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Paijo Klego di pinggir jalan wilayah Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

- Bahwa yang kedua, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Paijo Klego memesan ganja lagi kepada terdakwa melalui WhatsApp sebanyak 2 (dua) paket masing-masing dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Paijo Klego dan menyerahkan 2 (dua) paket ganja yang telah dipesan dan Sdr. PAIJO KLEGO langsung membayar menggunakan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rahmad Firdaus alias.Dauk Bin.Aris Fadillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual ganja kepada Saksi yang pertama pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, awalnya Saksi mengirim pesan WhatsApp ke terdakwa menggunakan bahasa Padang yang intinya berkata "San abang mau pesan 200 ribu" terdakwa jawab "ya bang bentar lagi disiapin";

- Bahwa setelah itu terdakwa menyiapkan ganja kurang lebih seberat 15 gram lalu dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat, setelah itu terdakwa memberi kabar kepada Saksi sekira pukul 16.00 WIB dan saksi dan terdakwa bertemu di pinggir jalan wilayah Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, lalu terdakwa



menyerahkan 1 (satu) paket dan Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya yang kedua, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB, saksi mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa bermaksud memesan ganja lagi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapat pesanan tersebut, Sekira pukul 12.00 WIB Saksi datang kos terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepadanya dan langsung pergi, saat itu saksi mengatakan jika bayarnya nanti akan dikabari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di area parkir Cafe Sri Rama masuk wilayah Ds. Denasri Wetan, Kec/Kab. Batang Saksi Wahyu Pamungkas Als Kondang tertangkap tangan memiliki 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat, dimana 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat tersebut didapat dengan cara membeli dari Saksi dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi ditangkap di kos saksi di Jl. Karangsari RT 004/ RW 003, Dk. Karangmalang, Kel. Setono, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar kos saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas. Saksi mengakui bahwa telah menyerahkan ganja kepada Saksi Wahyu Pamungkas dan ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa berhasil di tangkap di kosnya di Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 25 (dua puluh lima) lembar kertas minyak warna coklat dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



5. Saksi **Wahyu Pamungkas Als Kondang Bin Ibnu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di area parkir Cafe Sri Rama masuk wilayah Ds. Denasri Wetan, Kec/Kab. Batang Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena memiliki 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat, dimana 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat tersebut didapat dengan cara membeli dari Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk Bin Aris Fadillah dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket ganja tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Ook yang belum sempat saksi serahkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Firdaus mendapatkan ganja darimana namun pernah bercerita jika saksi Firdaus mendapatkan ganja dari temannya;
- Bahwa saksi mendapatkan ganja dari saksi Firdaus sudah sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 11 Maret dan tanggal 16 Maret 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di tempat kos terdakwa di Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang sebelumnya telah diberitahu oleh teman sekolah (SMK) terdakwa yang bernama Sdr. YEKRA nomor

Hal 27 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



telepon ABANG (DPO) yang disave di HP milik terdakwa dengan nama "Bg Kajey", dan akun TELEGRAM atas nama "Green Clover GHOST" yang biasa menyediakan ganja;

- Bahwa kemudian terdakwa menelpon Sdr. ABANG menggunakan bahasa Padang berkata "bang bisa kirim paket ke Pekalongan?" lalu dijawab "bisa" lalu terdakwa bertanya "satu ons-nya berapa?" dijawab "satu juta", "saya mau beli 2 ons aja bang, kapan bisa dikirimnya bang" dijawab ABANG "ntar tak kabari aja kalau sudah sampai", setelah itu terdakwa mengirimkan alamat kantor JNE Poncol Pekalongan ke Sdr. ABANG via TELGRAM;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.54 WIB terdakwa minta nomor rekening ABANG, selanjutnya Sdr. ABANG kirim gambar yang berisi nomor rekening Bank BCA 8050514553 atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA, sehingga pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 00.31 WIB terdakwa mentransfer ke rekening BCA atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui akun DANA milik terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB Sdr. ABANG memberitahu bahwa ganjanya sudah dikirim sambil mengirimkan foto nomor resi pengiriman, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB terdakwa melunasi pembelian ganja tersebut dengan cara transfer kembali ke nomor BCA atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA di Counter HP di wilayah Poncol Pekalongan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bukti transfer tersebut langsung terdakwa kirim ke akun TELEGRAM atas nama "Green Clover GHOST";

- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian, pada tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. ABANG menelpon terdakwa memberitahukan "paket udah sampai di JNE", lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengambil paket tersebut di kantor JNE Poncol Pekalongan sambil menunjukkan nomor resi yang dikirim oleh Sdr. ABANG, setelah menerima paket tersebut selanjutnya terdakwa membawanya ke kos terdakwa yang beralamat di Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Setelah sampai kos, terdakwa menelpon Sdr. ABANG berkata "bang ini paket sudah saya ambil";

- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Sdr. ABANG selain untuk terdakwa pakai sendiri juga terdakwa jual kembali yakni kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Firdaus Als Dauk, sebanyak 2 kali dan kepada Sdr. Paijo Klego sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terdakwa menjual ganja kepada Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk, dengan cara yang pertama pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk mengirim pesan WhatsApp ke terdakwa menggunakan bahasa Padang yang intinya berkata "San abang mau pesan 200 ribu" terdakwa jawab "ya bang bentar lagi disiapin". Setelah itu terdakwa mengambil ganja kurang lebih seberat 15 gram lalu dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat, setelah siap terdakwa baru memberi kabar kepada Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dan saksi Firdaus bertemu di pinggir jalan wilayah Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, langsung terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket dan Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk baru memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya yang kedua, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk yang bermaksud memesan ganja lagi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapat pesanan tersebut, terdakwa mengambil ganja yang sudah dipadatkan yang dibeli dari Sdr. ABANG dengan cara diambil menggunakan tangan kosong lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna silver merk FURANO, setelah terdakwa timbang kemudian dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat, setelah ganja siap, Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk memberitahu kalau akan datang ke kos terdakwa untuk mengambil ganja tersebut;

- BAHwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk tiba di kos terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepadanya dan langsung pergi, saat itu saksi Rahmad Firdaus Als Dauk berkata bayarnya nanti akan dikabari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa di tangkap di kos terdakwa dan pada saat kamar kos tersebut digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat, 1 (satu) buah tas warna merah merk POLO ENGLAND; 1 (satu) buah

Hal 29 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan digital warna silver merk FURANO; 25 (dua puluh lima) lembar kertas minyak warna coklat; dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO seri A54 dengan SIMCard Telkomsel 0821-7162-9356;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait ganja yang terdakwa miliki.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas minyak warna Cokelat berat 11,34 gram;
- 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas minyak warna Cokelat berat 3,07 Gram;
- 1 (satu) buah Tas warna Merah merek Polo England;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Furano;
- 25 (dua puluh lima) lembar kertas minyak warna Cokelat;
- 1 (satu) buah HP warna Hitam merk OPPO seri A54.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan para saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan (sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dari Penyidik) dan telah pula dibacakan dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

Berita acara penimbangan Barang bukti yang dikeluarkan dari PT Pegadaian Batang tanggal 17 Maret 2023 atas nama IIHSAN FADHILLAH bin ISRAL yang memuat bahwa 2 paket ganja dalam bungkus kertas minyak warna coklat dengan berat bruto 14, 41 gram dengan rincian paket no. 1 berat bruto 11,34 gram dan paket no. 2 berat bruto 3.07 gram

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 930/NNF/2023, tanggal 24 Maret 2023 dengan kesimpulan BB-2026/2023/NNF dan BB- 2027/2023/NNF berupa batang daun dan biji tersebut di atas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menelpon Sdr. ABANG yang pada pokoknya untuk memesan ganja sebanyak 2 (dua) ons dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per ons nya dengan cara dikirimkan ke Pekalongan;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengirimkan alamat kantor JNE Poncol Pekalongan ke Sdr. ABANG via Telegram, kemudian sekira pukul 20.54 WIB terdakwa minta nomor rekening ABANG, selanjutnya Sdr. ABANG kirim gambar yang berisi nomor rekening Bank BCA 8050514553 atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 00.31 WIB terdakwa mentransfer ke rekening BCA atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui akun DANA milik terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB Sdr. ABANG memberitahu bahwa ganjanya sudah dikirim sambil mengirimkan foto nomor resi pengiriman, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB terdakwa melunasi pembelian ganja tersebut dengan cara transfer kembali ke nomor BCA atas nama ANDRE RAHUL SAPUTRA di Counter HP di wilayah Poncol Pekalongan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bukti transfer tersebut langsung terdakwa kirim ke akun TELEGRAM atas nama "Green Clover GHOST";
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian, pada tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. ABANG menelpon terdakwa memberitahukan "*paket udah sampai di JNE*", lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengambil paket tersebut di kantor JNE Poncol Pekalongan sambil menunjukkan nomor resi yang dikirim oleh Sdr. ABANG, setelah menerima paket tersebut selanjutnya terdakwa membawanya ke kos terdakwa yang beralamat di Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Setelah sampai kos, terdakwa menelpon Sdr. ABANG mengabarkan jika paket sudah di ambil";
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari Sdr. ABANG selain untuk terdakwa pakai sendiri juga terdakwa jual kembali yakni kepada Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk, sebanyak 2 kali dan kepada Sdr. Paijo Klego (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menjual ganja kepada Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk, dengan cara yang pertama pada tanggal 11 Maret 2023 sekira

Hal 31 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIB, Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk mengirim pesan WhatsApp ke terdakwa memesan ganja seharga 200 ribu. Setelah itu terdakwa mengambil ganja kurang lebih seberat 15 gram lalu dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saksi Firdaus bertemu di pinggir jalan wilayah Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, langsung terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket dan Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya yang kedua, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk yang memesan ganja lagi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sekira pukul 12.00 WIB Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk tiba di kos terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepadanya dan langsung pergi, saat itu saksi Rahmad Firdaus Als Dauk berkata bayarnya nanti akan dikabari;

- Bahwa terdakwa juga menjual ganja kepada Sdr. Paijo Klego, yang pertama pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Paijo Klego memesan melalui pesan WhatsApp ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Paijo Klego di pinggir jalan wilayah Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan

- Bahwa yang kedua, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Paijo Klego memesan ganja lagi kepada terdakwa melalui WhatsApp sebanyak 2 (dua) paket masing-masing dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Paijo Klego dan menyerahkan 2 (dua) paket ganja yang telah dipesan dan Sdr. PAIJO KLEGO langsung membayar menggunakan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Hal 32 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Ihsan Fadhillah Bin Isral yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Tentang unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* dalam *Arestnya* tahun 1911 menyatakan bahwa "tanpa hak" adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila *Arest Hoge Raad* tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang atau benda yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana yang telah disebut pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu membeli 2 (dua) ons ganja dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari seseorang yang bernama sdr. Abang yang mana ganja tersebut dikirim ke Pekalongan melalui jasa pengiriman JNE selanjutnya Terdakwa telah menjual kembali ganja tersebut kepada Saksi Rahmad Firdaus Als Dauk, sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan berat kurang lebih seberat 15 gram dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya yang kedua pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.30 sebanyak satu paket dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga pernah menjual kepada seseorang yang bernama Sdr. Paijo Klego sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya yang kedua pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket masing-masing dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batang tertanggal 17 Maret 2023 atas nama IIHSAN FADHILLAH bin ISRAL yang memuat bahwa 2 paket ganja dalam bungkus kertas minyak warna coklat dengan berat bruto 14, 41 gram dengan rincian paket no. 1 berat bruto 11,34 gram dan paket no. 2 berat bruto 3.07 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 930/NNF/2023, tanggal 24 Maret 2023 dengan kesimpulan : BB- 2026/2023/NNF dan BB- 2027/2023/NNF berupa batang daun dan biji tersebut di atas adalah mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata perbuatan Terdakwa adalah membeli narkotika golongan I jenis ganja dan menjual kembali narkotika golongan I jenis ganja tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang "*membeli dan menjual Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat konteks dari pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu termasuk dalam rangka "Peredaran Gelap Narkotika" sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 6 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai "*membeli dan menjual Narkotika Golongan I*" sehingga perbuatan Terdakwa tersebut digolongkan sebagai perbuatan dalam rangka peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa "*membeli dan menjual Narkotika Golongan I*"

Hal 35 dari 40 halaman, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum?, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa "*membeli dan menjual Narkotika Golongan I*" adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai wewenang / kapasitas untuk "*membeli dan menjual Narkotika Golongan I*", sehingga perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu "*membeli dan menjual Narkotika Golongan I*" merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut dengan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat lebih tepat apabila Terdakwa dikenakan Pasal 111 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan uraian unsur diatas dan telah terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa jika perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 111 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum adalah tidak berdasarkan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya mengenai permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam perkara *aquo* yaitu berupa :

- 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas minyak warna Cokelat berat 11,34 gram;
- 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas minyak warna Cokelat berat 3,07 Gram;
- 1 (satu) buah Tas warna Merah merek Polo England;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Furano;
- 25 (dua puluh lima) lembar kertas minyak warna Cokelat;
- 1 (satu) buah HP warna Hitam merek OPPO seri A54.

oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara lainnya maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sebagai perbuatan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ihsan Fadhillah Bin Isral** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas minyak warna Cokelat berat 11,34 gram;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas minyak warna Cokelat berat 3,07 Gram;
 - 1 (satu) buah Tas warna Merah merek Polo England;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Furano;
 - 25 (dua puluh lima) lembar kertas minyak warna Cokelat;
 - 1 (satu) buah HP warna Hitam merek OPPO seri A54.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2023**, oleh **Harry Suryawan,S.H., M.Kn.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurachmat, S.H. dan **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gatot Purnomo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **Wuryanto, S.H., M.H.** Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Nurachmat, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Purnomo, S.H.